

## **BATAS KELURAHAN – PENETAPAN DAN PENEGASAN**

**PERWALI KOTA METRO NO. 26 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 26, SETDA  
KOTA METRO: 8627 HAL.**

### **PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, ditetapkan bahwa penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Rupabumi, Topografi, Minuteplad Staatsblad, Kesepakatan dan Dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum;
  - bahwa Badan Informasi Geospasial telah menerbitkan berita cara hasil verifikasi teknis kegiatan penegasan batas Desa/Kelurahan Kota Metro Nomor : 31.6/PBW/IGD.04.05/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Di Kota Metro
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017

- CATATAN** :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
  - Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.